



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**NOMOR 38 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH TPS PASCA RESTRUKTURISASI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 147/PL.01-SD/14/2023 perihal Jadwal pemetaan TPS, Apel Kesiapan dan bimtek pantarlih, KPU kabupaten/KIP Kabupaten/ Kota melakukan restrukturisasi pemetaan TPS mendekati jumlah maksimum per TPS sebanyak 300 Orang;

b. Bahwa dalam penetapan TPS pasca restrukturisasi perlu di ditetapkan dengan surat keputusan;

c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Penetapan TPS Pemilu tahun 2024 pasca restrukturisasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 147/PL.01-SD/14/2023 perihal Jadwal pemetaan TPS, Apel Kesiapan dan bimtek pantarlih.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 62/PL.01.2-BA/3503/2023 Tentang Rapat Pleno Penetapan TPS Pemilu tahun 2024 pasca restrukturisasi.

#### M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN JUMLAH TPS PASCA RESTRUKTURISASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024:

KESATU : Menetapkan jumlah TPS Pemilihan Umum Tahun 2024 dari jumlah semula 2544 menjadi 2319 sebagaimana daftar rincian terlampir dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Keputusan Ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

**GEMBONG DERITA HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,  
Kabupaten Trenggalek  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi

## Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek

Nomor : 38 TAHUN 2023

Tanggal : 10 Februari 2023

NO	KECAMATAN	KEL/DESA	JUMLAH TPS AWAL	JUMLAH TPS PASCA RESTRUKTURISASI
1	BENDUNGAN	BOTOPUTIH	17	13
		DEPOK	18	16
		DOMPYONG	13	12
		MASARAN	9	8
		SENGON	7	7
		SRABAH	10	9
		SUMURUP	22	21
		SURENLOR	12	10
2	DONGKO	CAKUL	32	31
		DONGKO	36	36
		NGERDANI	16	15
		PANDEAN	26	25
		PETUNG	20	19
		PRINGAPUS	19	18
		SALAMWATES	29	27
		SIKI	27	25
		SUMBERBENING	15	13
		WATUAGUNG	11	10
3	DURENAN	BARUHARJO	12	12
		DURENAN	11	11
		GADOR	13	13
		KAMULAN	18	18
		KARANGANOM	8	8
		KENDALREJO	12	12
		MALASAN	20	20
		NGADISUKO	17	17
		PAKIS	10	9
		PANDEAN	6	6
		PANGGUNGSARI	6	5
		SEMARUM	9	8
		SUMBEREJO	13	11
		SUMBERGAYAM	8	7
4	GANDUSARI	GANDUSARI	20	20
		JAJAR	10	9
		KARANGANYAR	10	9
		KRANDEGAN	12	11
		MELIS	9	8
		NGRAYUNG	13	13
		SUKORAME	18	17
		SUKOREJO	29	28
		WIDORO	9	9
		WONOANTI	15	13
		WONOREJO	16	16
5	KAMPAK	BENDOAGUNG	22	17
		BOGORAN	16	15
		KARANGREJO	29	25

NO	KECAMATAN	KEL/DESA	JUMLAH TPS AWAL	JUMLAH TPS PASCA RESTRUKTURISASI
		NGADIMULYO	21	20
		SENDEN	14	12
		SUGIHAN	12	11
		TIMAHAN	15	13
6	KARANGAN	BULUAGUNG	9	8
		JATI	18	16
		JATIPRAHU	17	16
		KARANGAN	21	20
		KAYEN	4	4
		KEDUNGSIGIT	16	14
		KERJO	15	14
		NGENTRONG	11	9
		SALAMREJO	16	14
		SUKOWETAN	13	12
		SUMBER	4	4
		SUMBERINGIN	24	20
7	MUNJUNGAN	BANGUN	14	14
		BENDOROTO	10	10
		BESUKI	21	21
		CRAKEN	11	11
		KARANGTURI	22	18
		MASARAN	32	31
		MUNJUNGAN	32	25
		NGULUNGKULON	11	11
		NGULUNGWETAN	10	10
		SOBO	9	9
		TAWING	32	25
8	PANGGUL	BANJAR	20	19
		BARANG	9	8
		BESUKI	10	10
		BODAG	12	10
		DEPOK	19	19
		GAYAM	8	7
		KARANGTENGAH	15	14
		KERTOSONO	17	16
		MANGGIS	16	15
		NGLEBENG	23	22
		NGRAMBINGAN	18	18
		NGRENCAK	16	16
		PANGGUL	12	11
		SAWAHAN	14	13
		TANGKIL	14	14
		TERBIS	14	14
		WONOCOYO	19	18
9	POGALAN	BENDOREJO	27	24
		GEMBLEB	17	15
		KEDUNGLURAH	15	14
		NGADIREJO	18	16
		NGADIRENGGO	22	21
		NGETAL	13	13
		NGULANKULON	12	11
		NGULANWETAN	11	11

NO	KECAMATAN	KEL/DESA	JUMLAH TPS AWAL	JUMLAH TPS PASCA RESTRUKTURISASI
		POGALAN	18	17
		WONOCOYO	12	11
10	PULE	JOHO	18	17
		JOMBOK	35	35
		KARANGANYAR	18	16
		KEMBANGAN	7	7
		PAKEL	12	12
		PULE	40	39
		PUYUNG	18	18
		SIDOMULYO	28	28
		SUKOKIDUL	11	11
		TANGGARAN	17	17
11	SURUH	GAMPING	15	14
		MLINJON	28	27
		NGLEBO	12	11
		NGRANDU	9	8
		PURU	9	8
		SURUH	17	16
		WONOKERTO	6	5
12	TRENGGALEK	DAWUHAN	17	15
		KARANGSOKO	23	21
		KELUTAN	15	13
		NGANTRU	18	16
		NGARES	15	13
		PARAKAN	18	15
		REJOWINANGUN	12	9
		SAMBIREJO	14	10
		SUKOSARI	11	9
		SUMBERDADI	12	10
		SUMBERGEDONG	21	19
		SURODAKAN	26	20
		TAMANAN	16	15
13	TUGU	BANARAN	6	6
		DERMOSARI	10	9
		DUREN	9	9
		GADING	4	4
		GONDANG	18	18
		JAMBU	13	13
		NGEPEH	13	12
		NGLINGGIS	7	7
		NGLONGSOR	15	13
		PRAMBON	28	28
		PUCANGANAK	10	10
		SUKOREJO	6	6
		TEGAREN	6	5
		TUMPUK	7	6
		WINONG	7	7
14	WATULIMO	DUKUH	20	15
		GEMAHARJO	29	19
		KARANGGANDU	29	25
		MARGOMULYO	24	20

NO	KECAMATAN	KEL/DESA	JUMLAH TPS AWAL	JUMLAH TPS PASCA RESTRUKTURISASI
		NGEMBEL	8	8
		PAKEL	12	10
		PRIGI	31	24
		SAWAHAN	22	17
		SLAWE	13	8
		TASIKMADU	46	39
		WATUAGUNG	22	18
		WATULIMO	26	18
<b>TOTAL</b>			<b>2,544</b>	<b>2,319</b>

Ditetapkan di : Trenggalek  
Pada Tanggal : 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Trenggalek  
Kasubbag Hukum dan SDM,

**GEMBONG DERITA HADI**

